



PUTUSAN

Nomor : 147 / Pid.B / 2012 / PN.WNP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Waingapu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

**TERDAKWA 1 :**

N a m a : YANUS KATANGA DJURUMANA alias YUNUS ; -----  
Tempat lahir : Lailara ; -----  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 30 Agustus 1987; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia. ; -----  
Tempat Tinggal : Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamulingu Kabupaten Sumba Timur  
  
A g a m a : Marapu ; -----  
P e k e r j a a n : Tani ; -----  
Pendidikan : - ; -----

**TERDAKWA 2 :**

N a m a : DANIEL KANDA alias DAN ; -----  
Tempat lahir : Lailara ; -----  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / Tahun 1988 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia. ; -----  
Tempat Tinggal : Desa Lailara, Kecamatan Katala Hamulingu Kabupaten Sumba Timur  
  
A g a m a : Marapu ; -----  
P e k e r j a a n : Tani ; -----  
Pendidikan : - ; -----

Terdakwa 1 ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penyidik sejak tanggal 5 November 2012 s/d. tanggal 24 November 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 5 November 2012 Nomor : SP.Han / 11 / XI / 2012 / Reskrim;

-----

2. Perpanjangan.....2  
2 Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2012 s/d. 12 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 November 2012 No. : Prin-830 / P.3.19 / Epp.2 / 11 / 2012;

-----

3 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 7 Desember 2012 s/d. tanggal 5 Januari 2013 berdasarkan Penetapan tanggal 7 Desember 2012 No. 164/Pen T/ 2012/PN.Wnp ;

-----

4 Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 27 Desember 2012, No. 163 / Pen.P.T / 2012 / PN.WNP, sejak tanggal 6 Januari 2013 s/d 6 Maret 2013 ; -----

Terdakwa 2 ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 5 November 2012 s/d. tanggal 24 November 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 5 November 2012 Nomor : SP.Han / 12 / XI / 2012 / Reskrim;

-----

2 Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2012 s/d. 12 Desember 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 November 2012 No. : Prin-831 / P.3.19 / Epp.2 / 11 / 2012;

-----

3 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 7 Desember 2012 s/d. tanggal 5 Januari 2013 berdasarkan Penetapan tanggal 7 Desember 2012 No. 165/Pen T/ 2012/PN.Wnp ;

-----

4 Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 27 Desember 2012, No. 164 / Pen.P.T / 2012 / PN.WNP, sejak tanggal 6 Januari 2013 s/d 6 Maret 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 147/ Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 7 Desember 2012 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti ; ----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 147/Pid.B/2012/PN.WNP tanggal 7 Desember 2012 tentang : Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ; -----

Telah memeriksa barang bukti ;

-----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum ; -----

Setelah.....3

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu telah membacakan Dakwaannya tertanggal 7 Desember 2012 No.Reg.Perkara : PDM – I42 / WGP / 11 / 2012 di hadapan Para Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Waingapu, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

### **DAKWAAN :**

----- Bahwa ia terdakwa I **YANUS KATANGA DJURUMANA Dan Terdakwa II DANIEL KANDA Alias DAN** pada hari Senin tanggal 03 september 2012 sekira jam 17:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan September 2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di Desa Waikanabu Kec. Tabundung Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**, berupa : 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang kiri ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang kiri ( ), 1 (satu) ekor



kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ),, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekira jam 17.00 Wita terdakwa II **Daniel Kanda Alias Dan** bertemu dengan terdakwa I **Yanus Katanga Djurumana**, saksi Henggu Rena Andung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengajak terdakwa II pergi ke tabundung untuk membeli hewan kerbau dan terdakwa I **Yanus Katanga Djurumana** mengatakan “saudara **Jangga kasih standar harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kalau bisa tawar kita bisa dapat untung**”.

⇒ Bahwa pada hari Senin tanggal 03 september 2012 sekira jam 17:00 Wita sebagaimana di uraikan di atas, bertempat di rumah di Desa Waikanabu Kec. Tabundung Kabupaten Sumba Timur. saksi Ndata Wulang Ndorama als. Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang bersama-sama dengan **terdakwa I Yanus Katanga Djurumana** dan saksi Henggu Rena Andung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya saksi Ndata Wulang Ndorama als. Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menanyakan kepada saksi. Mias tentang hewan kerbau yang mau di jual sehingga saksi. Mias mengajak saksi Ndata Wulang

Ndorama.....4

Ndorama als. Ndata (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Yanus Katanga Djurumana dan Henggu Rena Andung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuju ke kandang hewan milik Natan (Dpo) dan menunjukkan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang hendak di jual,

⇒ kemudian hari Senin tanggal 03 september 2012 sekira jam 22:00 Wita terdakwa II menanyakan anak kerbau yang kami beli, kemudian saksi Nathan mengatakan tidak jadi beli, saksi Mias dan saksi Hanis minta bantuan untuk bawa kerbau tersebut ke Lailara, dan akan diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekira jam 23.00 wita Terdakwa I **Yanus Katanga Djurumana**, **terdakwa II Daniel Kanda Alias Dan**, **saksi Ndata**, dan **saksi Nathan** berangkat menuju desa Lailara sampai di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padangnya Sekda di Karita 2 (dua) ekor kerbau lari dan pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 sekira jam 06.00 wita Terdakwa I **Yanus Katanga Djurumana, terdakwa II Daniel Kanda Alias Dan, saksi Ndata, dan saksi Nathan** sampai di jalan potong menuju desa Lailara dan saat itu saksi Ndata kembali kerumahnya di Karita setelah itu para terdakwa istirahat sampai jam 15.00 wita setelah itu menuju ke desa Lailara dan tiba di desa Lailara pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira jam 02.00 wita setelah itu Terdakwa I **Yanus Katanga Djurumana, terdakwa II Daniel Kanda Alias Dan** mengikat hewan kerbau tersebut disawah di dekat rumahnya terdakwa II Daniel Kanda Alias Dan, sedangkan 2 (dua) ekor anak kerbau dilepas di dekat induk hewan kerbau tersebut.

⇒ bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2012 sekira jam 18.00 wita saksi PANDA HUKI HARA datang dan kasih tau kepada para terdakwa bahwa dari tanarara ada hilang hewan kerbau setelah itu saksi Bapa Johan dari tanarara datang dan mengecek hewan kerbau tersebut dan dicocokkan dengan cirri-ciri yang ditulis dibuku dan mengatakan bahwa ini hewan kerbau yang hilang di Tanarara.

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **HIWA RAWA ANDING AliaS NGANJI** mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,-(Dua Puluh Tujuh juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

*-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 480 ke*

*- 1 KUH Pidana. -----*

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang.....5

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat di dalam Berita Acara

Persidangan dan telah disumpah yang didengar keterangannya yaitu : -----



1 SAKSI HIWA RAWA ANDING Alias NGANJI;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian 7 ( Tujuh ) ekor hewan kerbau milik saksi yang di ambil oleh Yermias Kabubu Tarap ( Terdakwa dalam perkara lain ) dan Yohanis Damu Maramba Nau ( Terdakwa dalam perkara lain ) ;

- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 11.00 Wita di Padang Manieta, Desa Katikutana, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa, pada saat itu hewan kerbau milik saksi di biarkan terlepas di padang, dan saksi mengetahui jika hewan kerbau miliknya hilang dari saksi Kahumbu Nggiku ; -

- Bahwa, setelah saksi mengetahui hewan tersebut hilang saksi meminta kepada gembala saksi yang bernama KAHUMBU NNGIKU untuk mengecek jejak kaki hewan tersebut kearah mana setelah penggembala saksi melakukan pengecekan jejak kaki hewan tersebut lalu penggembala menelpon Handphone bahwa ada jejak kaki hewan sudah menuju ke arah Waikanabu, Kecamatan Tabundung, kemudian saksi menyuruh sdr.LUTA NDAKUNAU alias Bapak JOHAN untuk mengecek hewan yang hilang di rumahnya Panda Huki Harang alias Agus; -----

- Bahwa, selanjutnya 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik saksi di temukan kembali oleh saksi Panda Huki Harang pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 di Desa Lailara, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur; -----

- Bahwa, pada Hari Minggu tanggal 9 September 2012 saksi bersama TINUS, UMBU KUDU kemudian pergi ke Waingapu dan pada Hari Senin tanggal 10 September 2012 saksi bersama dengan TINUS, UMBU KUDU pergi kerumah saksi Panda Huki Harang alias AGUS untuk menanyakan hewan tersebut ditemukan ditangannya siapa, dan pada saat saksi menanyakan kepada PANDA HUKI HARANG alias AGUS bahwa ke 3 (tiga) ekor hewan tersebut ditemukan ditangannya HENGGU RENA ANDUNG,



YANUS KATANGA ( Terdakwa 1 ) dan DANIEL KANDA ( Terdakwa 2 ); -----

- Bahwa, kemudian saksi membawa Henggu Rena Andung, Yanus Katanga, dan Daniel Kanda beserta 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik saksi ke kantor Polsek Matawai Lapawu;

-Bahwa.....6

- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Henggu Rena Andung, Yanus Katanga, dan Daniel Kanda, bahwa hewan kerbau tersebut mereka dapatkan dari saksi Yermias Kabubu Tarap dan saksi Yohanis Damu Maramba Nau dan Ndata ;

- Bahwa benar akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa, saksi tidak pernah menyuruh dan memberikan ijin kepada saksi Yermias Kabubu Tarap dan saksi Yohanis Damu Maramba Nau mengambil hewan kerbau milik saksi serta Para terdakwa untuk mengangkut hewan kerbau milik saksi; -----

- Bahwa, masih ada 4 ( empat ) ekor hewan lain yang belum ditemukan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

2 **SAKSI NDATA WULANG**

**NDORAMA** ;-----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi korban Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh saksi Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan saksi Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis; -----
- Bahwa, saksi Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan saksi Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2012;

-----

- Bahwa, saksi mengetahui jika saksi Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan saksi Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis melakukan pencurian hewan kerbau karena di beritahukan oleh saksi Hanis pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam 17.00 Wita dan pada saat itu saksi Hanis meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan orang yang hendak membeli hewan kerbau; -----

- Bahwa, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2012 saksi bertemu dengan saksi Hanis dan mengatakan kepada saksi untuk mencarikan orang yang hendak membeli hewan kerbau ; -----

- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita saat saksi bertemu dengan Terdakwa 1 ( Yanus ) dan saksi Andung di Pasar pranggang, saksi mengatakan bahwa nenek saksi Hanis hendak menjual anak kerbau miliknya, dan jika berminat agar datang kerumah saksi pada Hari Senin tanggal 03 September 2012; -----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa 1 ( Yanus ) dan saksi Andung datang kerumah saksi dan menanyakan

tentang.....7

tentang hewan kerbau yang hendak di jual; -----

- Bahwa, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa 1 ( Yanus ) dan saksi Andung kemudian pergi ke rumah Nathan (Dpo) dan bertemu dengan saksi Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan saksi Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis, dan saat itu saksi menanyakan kepada saksi Mias tentang hewan kerbau yang hendak di jual sehingga saksi Mias kemudian menunjukkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang berada di dalam kandang milik Nathan (Dpo); -----

- Bahw,a benar yang ada di kandang milik Nathan pada saat itu saksi, saksi Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan saksi Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis, Terdakwa 1 ( Yanus ), saksi Andung dan Nathan (Dpo),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa 2 ( Daniel Kanda ) tidak ikut ke rumah Nathan dan berada di rumah saksi karena mabuk perjalanan ;

- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan antara saksi Andung dengan saksi Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan saksi Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis, selanjutnya saksi Andung membayarkan uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada saksi Mias;

- Bahwa, uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang diterima oleh saksi Mias pada saat itu diserahkan kepada saksi Hanis sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa, setelah membayar uang tersebut kepada saksi Mias, selanjutnya saksi Andung meminta bantuan saksi, Terdakwa 1 dan Nathan untuk menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke daerah Lailara dan akan di berikan upah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setibanya di Lailara ;

- Bahwa, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Nathan (Dpo), Terdakwa 1, saksi Andung kemudian menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke daerah Lailara, dan sampai di perbatasan Tabundung dengan Katalahamulingu, hewan kerbau tersisa hanya 3 (tiga) ekor saja karena 4 (empat) ekor lepas dalam perjalanan dan saat itu saksi kembali pulang kerumahnya lalu Terdakwa 2 yang ikut menggiring ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

**3 SAKSI YERMIAS KABUBU TARAP alias MIAS alias BAPA SON;**

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik korban Umbu Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh saksi bersama saksi Yohanis Damu Maramba Nau pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 sekitar jam 11.00 Wita di padang Kaji, Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur ;



-Bahwa.....8

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 September 2012, sekitar jam 11.00 Wita saksi bersama saksi Yohanis Damu Maramba Nau datang ke padang Kaji untuk melihat hewan kerbau milik saksi, namun pada saat itu saksi melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau milik saksi yang bergabung dengan kawanan hewan kerbau milik korban HIWA RAWA ANDING, dan saat itu saksi bersama Yohanis Damu Maramba Nau langsung mengusir ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke padang aukaheo, dan selanjutnya menyimpannya di sekitar sungai Aukaheo ; ----
- Bahwa, setelah menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut di sungai Aukaheo, saksi bersama Yohanis Damu Maramba Nau kemudian pulang kerumahnya masing-masing, dan selang satu jam berikutnya saksi bersama saksi Yohanis Damu Maramba Nau datang kembali ke sungai Aukaheo dan saat itu saksi membawa seutas tali nilon untuk menjirat hewan kerbau betina induk warna hitam umur 17 ( tujuh belas ) tahun, dengan tanda hotu kanan (    ), kiri (    ), paha belakang kiri (    ), buntut kiri (    ), pipi kanan (    ), dan pipi kiri (    ), dengan menggunakan tali nilon yang di bawa sebelumnya oleh saksi, sedangkan saksi Yohanis Damu Maramba Nau mengusir induk kerbau tersebut agar menuju ke arah jirat yang    telah    di    buat    saksi    ;  
-----
- Bahwa, setelah berhasil menjirat 1 (satu) ekor hewan betina induk selanjutnya saksi Yohanis Damu Maramba Nau menusuk hidung kerbau tersebut lalu di masukkan tali nilon ke dalam lubang hidung kerbau dan mengikat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina induk tersebut di pohon kesambi, lalu saksi menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut sedangkan saksi Yohanis Damu Maramba Nau pulang kembali kerumahnya;  
-----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita Yohanis Damu Maramba Nau datang kembali ke sungai aukaheo tempat saksi menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dan saat itu Yohanis Damu Maramba Nau mengatakan kepada saksi bahwa sebentar Ndata akan datang mengambil hewan kerbau tersebut sehingga saksi dan Yohanis Damu Maramba Nau kemudian menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju rumah Nathan (Dpo) dan meyimpannya di dalam



kandang hewan di rumah Nathan (Dpo) ;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 17.15 Wita Ndata bersama dengan Yanus ( Terdakwa 1 ) dan Andung datang kerumah Nathan (Dpo) dengan maksud untuk membeli hewan kerbau, dan selanjutnya saksi bersama Yohanis Damu Maramba Nau mengajak Nathan (Dpo), terdakwa, Yanus ( Terdakwa 1 ) dan Andung menuju ke kandang tempat saksi menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau ;

-Bahwa.....9

- Bahwa, setelah melihat ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut, saksi dan ( Terdakwa 1 ) Yanus menyepakati harga ke 7 ( tujuh ) ekor hewan kerbau dengan harga Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah) namun baru di bayarkan oleh ( Terdakwa 1 ) Yanus sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi memberitahukan kepada Yanus ( Terdakwa 1 ) dan Andung bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau hasil curian ; -----
- Bahwa, uang dari hasil menjual hewan kerbau tersebut saksi serahkan kepada saksi Yohanis Damu Maramba Nau sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak meminta ijin kepada pemilik hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ; -----

**4 SAKSI YOHANIS DAMU MARAMBA NAU alias HANIS:**

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik korban Umbu Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh saksi bersama Yermias Kabubu Tarap Alias Mias Alias Bapa Son pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 sekitar jam 11.00 Wita di padang Kaji, Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur ; -----



- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 September 2012, sekitar jam 11.00 Wita saksi bersama Yermias Kabubu Tarap datang ke padang Kaji untuk melihat hewan kerbau milik Yermias Kabubu Tarap, namun pada saat itu Mias melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang ternyata adalah milik korban Hiwa Rawa Anding yang bergabung dengan kawanan hewan kerbau milik Mias, dan saat itu saksi bersama saksi Yermias Kabubu Tarap langsung mengusir ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke padang aukaheo, dan selanjutnya menyimpannya di sekitar sungai Aukaheo ; -----
- Bahwa, setelah menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut di sungai Aukaheo, saksi bersama saksi Yermias Kabubu Tarap kemudian pulang kerumah masing-masing, dan selang satu jam berikutnya saksi bersama Yermias Kabubu Tarap datang kembali ke sungai Aukaheo dan saat itu Mias membawa seutas tali nilon untuk digunakan menjirat hewan kerbau betina induk, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang kiri ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), dan pipi kiri ( ), sedangkan saksi mengusir induk kerbau tersebut agar menuju ke arah jirat yang telah di buat Mias ; -----

-Bahwa.....10

- Bahwa, setelah berhasil menjirat 1 (satu) ekor hewan betina induk selanjutnya saksi menusuk hidung kerbau tersebut lalu di masukkan tali nilon ke dalam lubang hidung kerbau, kemudian saksi Mias mengikat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina induk tersebut di pohon kesambi dan menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut sedangkan saksi pulang kerumah ; -----
- Bahwa, selanjutnya saksi pulang kembali ke rumah dengan maksud untuk mencari Ndata, dan dalam perjalanan pulang kerumahnya saksi bertemu dengan Nathan (Dpo) dan saat itu saksi memberitahukan kepada Nathan (Dpo) bahwa saksi bersama Yermias Kabubu Tarap telah menyembunyikan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang diambil dari padang, dan setelah bertemu dengan Nathan (Dpo) selanjutnya saksi pergi dan bertemu dengan terdakwa Ndata serta menyuruhnya untuk mencarikan orang yang mau membeli hewan kerbau ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita saksi datang kembali ke sungai aukaheo tempat Mias menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dan saat itu saksi mengatakan kepada Mias bahwa sebentar Ndata akan datang mengambil hewan kerbau tersebut ;

- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Yermias Kabubu Tarap kemudian menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju kerumah Nathan (Dpo) dan meymipannya di dalam kandang hewan di rumah Nathan (Dpo) ;

- Bahwa, hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 17.15 Wita Ndata bersama dengan ( Terdakwa 1 ) Yanus dan Andung datang kerumah Nathan (Dpo) dengan maksud untuk membeli hewan kerbau, dan selanjutnya saksi bersama Yermias Kabubu Tarap mengajak Nathan (Dpo), terdakwa, Yanus dan Andung menuju ke kandang tempat saksi menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau ;

- Bahwa, setelah melihat ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut Mias dan Yanus menyepakati harga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) namun baru di bayarkan oleh Yanus ( Terdakwa 1 ) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa, pada saat itu saksi Mias memberitahukan kepada Yanus ( Terdakwa 1 ) dan Andung bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau hasil curian ;

- Bahwa, uang dari hasil menjual hewan kerbau tersebut saksi Mias serahkan kepada saksi sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak meminta ijin kepada pemilik hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang.....11

Menimbang, bahwa terdakwa 1 **YANUS KATANGA NDJURUMANA Als YANUS** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh saksi Mias dan saksi Hanis;  
-----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 Terdakwa bersama ANDUNG pergi ke pasar peranggan Maubokul, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, sampai dipasar saksi dengan ANDUNG bertemu dengan Ndata dan pada saat itu Ndata bertanya “ apakah kamu tidak beli hewan anak kerbau”, lalu Terdakwa 1 dengan ANDUNG menjawab “ tidak beli tapi kami dengar saudara DJANGGA yang mau beli untuk pengadaan proyek anggur merah”, lalu saksi dengan ANDUNG pulang dan sampai di rumahnya DJANGGA, Terdakwa 1 dengan ANDUNG memberitahu bahwa Ndata ada menanyakan orang yang mau beli kerbau akhirnya Terdakwa 1 disuruh oleh DJANGGA untuk bersama dengan ANDUNG pergi kerumahnya Ndata untuk melihat kerbau tersebut dan sudah ditargetkan dengan harga Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) ;  
-----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa 1 bersama dengan Andung dan Daniel ( Terdakwa 2 ) pergi menuju ke Tabundung dengan menggunakan bis, dan sampai di rumah Ndata pada sekitar pukul 13.00 Wita ;  
-----
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa 1 bersama-sama dengan saksi Andung, Daniel ( Terdakwa 2 ) dan Ndata pergi ke rumah Nathan (Dpo) dan bertemu dengan saksi Mias dan saksi Hanis, dan saat itu saksi Andung menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual sehingga saksi Mias kemudian mengatakan bahwa hewan kerbau yang akan di jual berada di dalam kandang di rumah Nathan (Dpo) ;-----
- Bahwa, setibanya saksi Ndata dengan terdakwa 1 di rumahnya NATHAN, disana MIAS dan ANDUNG sudah ada, lalu Terdakwa 1 tanya kepada Ndata “ mana sudah itu anak kerbau yang mau dijual”, lalu dijawab oleh HANIS dan MIAS “ ada diatas di kandang “, akhirnya Terdakwa 1, ANDUNG, NDATA, NATHAN, MIAS dan HANIS pergi menuju ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang tempat kerbau tersebut dan setelah sampai di kandang tempat kerbau Terdakwa 1 melihat kerbau tersebut besar sedangkan yang Terdakwa 1 mau beli anak kerbau jantan sehingga Terdakwa 1 tidak jadi membeli ;

- Bahwa, karena tidak terjadi kesepakatan antara Terdakwa 1 dengan Mias, maka Terdakwa 1 tidak jadi membeli hewan kerbau tersebut, tetapi saksi ANDUNG jadi

membeli.....12  
 membeli dengan Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ), dan baru membayar DP sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan pada saat hendak pulang kemudian MIAS mengatakan kepada Terdakwa 1 untuk minta tolong mengantar hewan kerbau tersebut ke Lailara tetapi Terdakwa 1 dan ANDUNG katakan tidak lalu HANIS katakan “ bantu dulu adik surat memang ada tapi belum dicap di kepala desa karena masih di kecamatan dan mereka tidak tahu jalan potong ke Lailara serta mereka katakan nanti kalau kerbau sudah terjual dikasih uang Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) “, karena saksi dijanjikan uang akhirnya Terdakwa 1, NDATA, MIAS, NATHAN, HANIS dan ANDUNG kembali lagi ke kandang kerbau lalu mengeluarkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut langsung menggiringnya menuju ke desa Lailara ; -----

- Bahwa, kemudian Terdakwa 1 dan yang lain mau untuk membawa hewan kerbau tersebut sehingga Terdakwa 1, Andung, Daniel ( Terdakwa 2 ) bersama dengan Nathan (Dpo), langsung menggiring kerbau menuju ke desa Lailara, akan tetapi dalam perjalanan menuju ke desa Lailara 4 (empat) ekor hewan kerbau terlepas dan lari dari gerombolan hewan kerbau hingga akhirnya hanya tersisa 3 (tiga) ekor hewan kerbau yang di giring oleh saksi, Andung bersama-sama dengan Nathan (Dpo), dan Daniel ( Terdakwa 2 ) sampai di desa Lailara dan kemudian di ikat di sawah di dekat rumah saksi Andung; -----
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita Bapak Johan datang melihat hewan kerbau yang diikat di dekat rumah saksi Andung, dan saat itu Bapak Johan membenarkan bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau milik saksi korban Hiwa Rawa Anding; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa 1 mengetahui kerbau-kerbau tersebut adalah milik saksi korban Hiwa Rawa Anding ;  
-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;  
-----

Menimbang, bahwa terdakwa 2 **DANIEL KANDA alias DAN** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa 2 mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh saksi Mias dan saksi Hanis ;  
-----

-Bahwa.....13

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa 2 bertemu dengan Yanus ( Terdakwa 1 ) dan Andung kemudian pada saat itu Yanus ( Terdakwa 1 ) dan Andung mengajak Terdakwa 2 untuk pergi ke daerah Tabundung untuk membeli hewan kerbau dan menurut YANUS ( Terdakwa 1 ) bahwa JANGGA kasih standar uang sebesar Rp.3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ), kalau bisa ditawarkan bisa dapat untung ; -----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam.10.00 Wita Terdakwa 2 bersama YANUS ( Terdakwa 1 ) dan ANDUNG berangkat menuju ke rumahnya Ndata dan setelah tiba di rumahnya Ndata, ANDUNG langsung bertanya kepada Ndata dengan mengatakan dimana sudah hewan yang kau omong itu hari waktu diparanggang hari Sabtu, lalu Ndata jawab bahwa hewan ada dirumahnya NATHAN di Desa Waikanabu ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat saksi Ndata katakan kerbau ada dirumahnya NATHAN lalu Ndata bersama dengan YANUS ( Terdakwa 1 ) dan ANDUNG berangkat ke rumahnya NATHAN sedangkan Terdakwa 2 tidak ikut pergi hanya menunggu di rumahnya Ndata karena saksi mabuk kendaraan sehingga beristirahat di rumah Ndata ;
- Bahwa, selanjutnya Andung bersama-sama dengan Yanus ( Terdakwa 1 ), dan Ndata pergi ke rumah Nathan (Dpo) dan bertemu dengan Mias dan Hanis, dan saat itu saksi Andung menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual sehingga saksi Mias mengatakan bahwa hewan kerbau yang akan di jual berada di dalam kandang di rumah Nathan (Dpo) ;
- Bahwa, pada Hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 23.00 Wita datang Yanus ( Terdakwa 1 ) bersama-sama dengan Andung, Ndata, dan Nathan (Dpo) ke rumah Ndata untuk beristirahat dengan menggiring 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dari desa Waikanabu ;
- Bahwa, setelah beristirahat di rumah Ndata, ia menyatakan tidak ikut menggiring sampai ke Desa Lailara, sehingga hanya tinggal Terdakwa 2 bersama-sama dengan Yanus ( Terdakwa 1 ), Andung , dan Nathan ( Dpo ) kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke daerah lailara, tetapi dalam perjalan menuju ke desa Lailara, 4 (empat) ekor hewan kerbau terlepas dan lari dari gerombolan hewan kerbau hingga akhirnya hanya tersisa 3 (tiga) ekor hewan kerbau yang di giring oleh Andung bersama-sama dengan Nathan (Dpo), Terdakwa 2 dan Yanus ( Terdakwa 1 ) sampai di desa Lailara dan kemudian di ikat di sawah di dekat rumah saksi Andung ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita Bapak

Johan.....14

Johan datang melihat hewan kerbau yang di ikat di dekat rumah saksi Andung dan saat itu Bapak Johan membenarkan bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau milik saksi korban Hiwa Rawa Anding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;  
-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti yaitu : -----

1 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ) ;  
-----

2 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang kiri (     ) ;  
-----

3 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (     ), kiri (     ), paha belakang (     ), buntut kiri (     ), pipi kanan (     ), pipi kiri (     ) ;  
-----

--

4 1 (satu) gulung tali nilon warna biru, dengan panjang 8 (delapan) meter, yang ujungnya terdapat ikatan simpul hidup dan ujung yang satunya terdapat ikatan simpul mati;  
-----

--

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum, Hari Kamis, Tanggal 31 Januari 2013, Nomor : REG. PERK : PDM - 138 / WGP / 11 / 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari semua alat-alat bukti yang disebutkan dan diuraikan diatas maka telah terbukti **Fakta-Fakta** ataupun keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 September 2012, sekitar jam 11.00 Wita saksi Yohanis Damu Maramba Nau bersama saksi Yermias Kabubu Tarap datang ke padang Kaji untuk melihat hewan kerbau milik Yermias Kabubu Tarap, namun pada saat itu Mias melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang ternyata adalah milik korban Hiwa Rawa Anding yang bergabung dengan kawan-an hewan kerbau milik Mias, dan saat itu saksi bersama saksi Yermias Kabubu Tarap langsung mengusir ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke padang aukaheo, dan selanjutnya menyimpannya di sekitar sungai Aukaheo ; -----
- Bahwa, setelah menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut di sungai Aukaheo, saksi Yohanis Damu Maramba Nau bersama saksi Yermias Kabubu Tarap kemudian pulang kerumah masing-masing, dan selang satu jam berikutnya saksi Yohanis Damu Maramba Nau bersama Yermias Kabubu Tarap datang kembali ke sungai Aukaheo dan saat itu Mias membawa seutas tali nilon untuk digunakan

menjirat.....16  
 menjirat hewan kerbau betina induk, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (    ), kiri (    ), paha belakang kiri (    ), buntut kiri (    ), pipi kanan (    ), dan pipi kiri (    ), sedangkan saksi Yohanis Damu Maramba Nau mengusir induk kerbau tersebut agar menuju ke arah jirat yang telah di buat Mias ; -

- Bahwa, setelah berhasil menjirat 1 (satu) ekor hewan betina induk selanjutnya saksi Yohanis Damu Maramba Nau menusuk hidung kerbau tersebut lalu di masukkan tali nilon ke dalam lubang hidung kerbau, kemudian saksi Mias mengikat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina induk tersebut di pohon kesambi dan menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut sedangkan saksi Yohanis Damu Maramba Nau pulang kerumah ; -----
- Bahwa, selanjutnya saksi Yohanis Damu Maramba Nau pulang kembali ke rumah dengan maksud untuk mencari Ndata, dan dalam perjalanan pulang kerumahnya saksi Yohanis Damu Maramba Nau bertemu dengan Nathan (Dpo) dan saat itu saksi memberitahukan kepada Nathan (Dpo) bahwa saksi Yohanis Damu Maramba Nau bersama Yermias Kabubu Tarap telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang diambil dari padang, dan setelah bertemu dengan Nathan (Dpo) selanjutnya saksi Yohanis Damu Maramba Nau pergi ; -----

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2012, Hanis bertemu dengan Ndata dan menyuruhnya untuk mencarikan orang yang mau membeli hewan kerbau ; -----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita saat saksi Ndata bertemu dengan Terdakwa 1 ( Yanus ) dan Andung di Pasar pranggang, Ndata mengatakan bahwa Hanis hendak menjual anak kerbau miliknya, dan jika berminat agar datang ke rumah Ndata pada Hari Senin tanggal 03 September 2012; -
- Bahwa, **hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 13.00** Wita Terdakwa 1 ( Yanus ), Terdakwa 2 ( Daniel ), Andung datang ke rumah Ndata dan menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual, dan Ndata menjawab bahwa kerbau tersebut ada di rumahnya Nathan ( DPO ), sehingga Terdakwa 1 ( Yanus ), Andung dan Ndata kemudian pergi ke rumah Nathan sedangkan Terdakwa 2 tetap di rumah Ndata karena mabuk perjalanan dan sesampainya di sana mereka bertemu dengan Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis, dan saat itu Ndata menanyakan kepada saksi Mias tentang hewan kerbau yang hendak di jual sehingga saksi Mias kemudian menunjukkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang berada di dalam kandang milik Nathan ; -----
- Bahwa, terjadi kesepakatan antara Andung dengan Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis, yaitu Rp. 4.000.000,- ( empat juta

rupiah).....17  
rupiah ) untuk ke tujuh sapi tersebut, tetapi Andung hanya membayarkan uang muka Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Mias, sisanya nanti akan dibayarkan ; -----

- Bahwa, setelah membayar uang tersebut kepada Mias, Andung meminta bantuan Ndata, Terdakwa 1 untuk menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke daerah Lailara dan akan di berikan upah Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah) setibanya di Lailara ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Nathan (Dpo), Terdakwa 1 (Yanus), Andung kemudian menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke daerah Lailara, dan ketika melewati rumah ndata Terdakwa 2 ikut menggiring sedangkan Ndata karena kecapaian berhenti di rumahnya tidak ikut menggiring sampai di Desa lailara dan sampai di perbatasan Tabundung dengan Katalahamulingu, hewan kerbau tersisa hanya 3 (tiga) ekor saja ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan secara kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yang mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Unsur barang siapa ;

-----

- 2 Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ; -
- 3 Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ; --

**Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA ;** -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah merupakan unsur delik akan tetapi sebagai unsur pasal 480 ke 1 KUHP penting untuk dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error ini persona ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa1 YANUS KATANGA DJURUMANA alias YANUS dan Terdakwa 2 DANIEL KANDA alias DAN dengan identitas yang lengkap dan jelas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat – surat maka sepanjang identitas Para Terdakwa telah tepat

dan.....18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, sehingga terbukti Terdakwa 1 YANUS KATANGA DJURUMANA alias YANUS dan Terdakwa 2 DANIEL KANDA alias DAN inilah yang didakwa dalam perkara ini bukan orang lain, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad 2. UNSUR MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, **MENGANGKUT**, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA ;

Menimbang, bahwa Unsur ke 2 bersifat Alternatif, yang berarti apabila salah satu terbukti maka unsur yang lain tidak usah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang saling bersesuaian antara keterangan Para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan, serta dikuatkan pula dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa 1 (Yanus), Terdakwa 2 ( Daniel ) dan Andung datang ke rumah Ndata dan menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual dan Ndata menjawab bahwa kerbau tersebut berada di rumah Nathan, sehingga Ndata bersama Terdakwa 1 dan Andung pergi ke rumah Nathan dan di rumah Nathan sudah ada Yeremias dan Hanis, yang mana Andung dan Mias setuju bahwa 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut dibeli seharga Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ), tetapi Andung hanya membayarkan uang muka Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Mias dan sisanya nanti akan dibayarkan, kemudian Andung meminta bantuan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Ndata, Nathan untuk menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke daerah Lailara dan akan di berikan upah Rp.1.000.000.- ( satu juta rupiah ) setibanya di Lailara, **sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggiring hewan tersebut menuju Lailara ; -----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - dua tersebut telah terbukti ; -----

Ad.3. UNSUR YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta **pada hari Sabtu tanggal 1 September**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Andung bertemu dengan Ndata di Pasar Pranggang karena Ndata mengatakan bahwa Nenek Saksi Mias akan menjual anak

kerbaunya.....19

kerbaunya dan jika berminat datang ke rumah Ndata hari Senin tanggal 3 september 2012, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Andung datang ke rumah Ndata, dan Ndata memberitahu bahwa kerbau yang akan di jual oleh saksi Yohanis adalah hasil curian saksi Yeremias dan saat ini di simpan di rumah Nathan ( dpo ), sehingga pada hari itu juga mereka ke rumah Nathan dan saksi Andung membeli dari Yeremias lalu di giring bersama-sama ke Desa lailara ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - tiga tersebut telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”*, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Penadahan” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi saksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ; -----

Menimbang.....20

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu; --
- Keseimbangan antara”social welfare” dengan “social defence”;
- 
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi) dan “victim” (korban);
- 
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;
- 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut; Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2 sudah pernah di pidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa 1 belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (rehabilitation of the criminal) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang.....21

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang kiri ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( );





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang kiri ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( );

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang kiri ( );

- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan ( ), kiri ( ), paha belakang ( ), buntut kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( );

- 1 (satu) gulung tali nilon warna biru, dengan panjang 8 (delapan) meter, yang ujungnya terdapat ikatan simpul hidup dan ujung yang satunya terdapat ikatan simpul mati;

*Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Andung;*-----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **SENIN, tanggal 4 FEBRUARI 2013** oleh **BUSTARUDDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH** dan **N L M KUSUMA WARDANI, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 7 FEBRUARI 2013** itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **M SYAFA, SH** dan Para Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

BUSTARUDDIN, SH.

2. N L M KUSUMA WARDANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ADRIANA MOOY RESSA.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik isi putusan Pengadilan Negeri Waingapu No : 147 / Pid. B / 2012 / PN. WNP tertanggal 7 Februari 2013;

-----  
PANITERA PENGGANTI

\_\_\_\_\_  
ADRIANA MOOY RESSA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)